

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili

Mulai tahun 2008, Berdasarkan peraturan kementerian keuangan nomor 67/PMK/2008 KPP Pratama Palopo sebagai bagian modernisasi administrasi perpajakan di kantor Palopo yaitu KPP Pratama Palopo yang mengurus PPH, PPN dan pajak tidak langsung lainnya serta KP PBB Palopo yang mengurus PBB. Kedua kantor tersebut sebelumnya memiliki wilayah kerja yang berbeda, untuk KPP Pratama Palopo memiliki wilayah kerja sebanyak 9 kabupaten/kota yaitu kota Palopo, kab. Luwu, kab. Luwu Utara, kab. Luwu Timur, kab. Tanah Toraja (sebelum terjadi pemekaran), kab. Enrekang, kab. Bone dan kab. Wajo, setelah melebur menjadi 6 kabupaten/kota yang meliputi kota Palopo, kab. Luwu Utara, kab. Luwu Timur, kab. Tanah Toraja dan kabupaten Tanah Toraja Utara.

Dengan terbentuknya KPP Pratama Palopo ini maka Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) Berganti nama menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili.

2. Lokasi Kantor

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Malili berada dilokasi yang sangat startegis dan mudah dijangkau. Hal ini berkaitan dengan peran dan fungsi KP2KP Malili dalam memberikan pelayanan, khususnya dibidang perpajakan kepada Masyarakat di wilayah sekitarnya, khususnya bagi para Wajib Pajak. Lokasi dan Tempat kedudukan KP2KP Malili adalah di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 91994.

3. Visi dan Misi KP2KP Malili

a. Visi KP2KP Malili

Menjadi institusi penghimpunan Penerimaan Negara yang terbaik demi Menjalin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

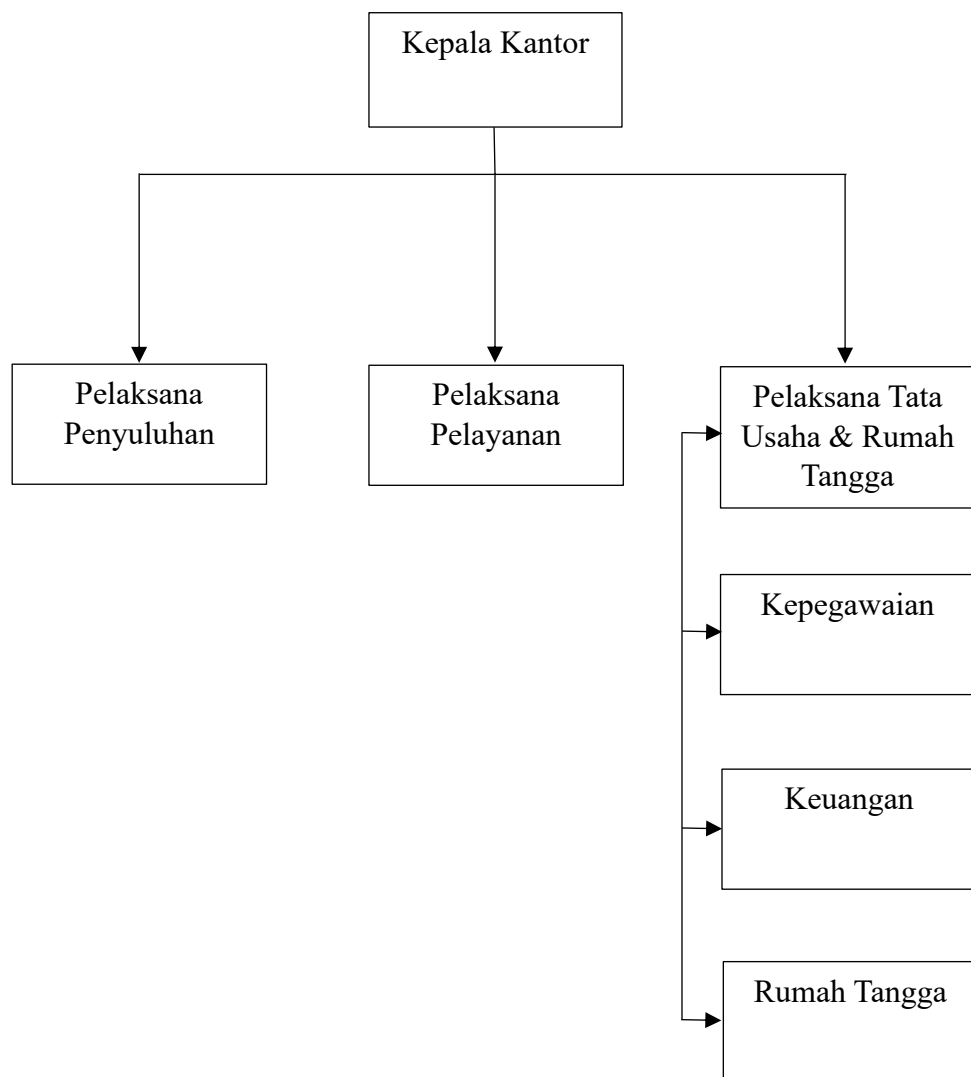
b. Misi KP2KP Malili

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan beradil dengan:

- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan

- c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4. Stuktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili

5. Tugas dan Fungsi KP2KP Malili

1. Tugas

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

2. Fungsi

- a) Pelayanan pajak dan Penyuluhan pajak
- b) Pendaftaran Wajib pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c) Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
- d) Pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan
- e) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu
- f) Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama
- g) Pelaksanaan administrasi kantor

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) Malili. Dengan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili sebanyak 100 wajib pajak.

Tabel 3. Distribusi Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kusioner yang disebar	100
2	Kusioner yang kembali	100
3	Kusioner yang tidak kembali	0
Jumlah		100

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kusioner yang disebar sebanyak 100 kusioner dengan jumlah kusioner yang kembali sebanyak 100, dengan kata lain presentase tingkat pengembalian kusioner yang kembali sebesar 100%.

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar di Kantor KP2KP Luwu Timur yang berjumlah 100 wajib

pajak. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, usia dan masa kerja.

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. Resonden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentase
1	Laki-Laki	69	69%
2	Perempuan	31	31%
Jumlah		115	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa dari 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor KP2KP Malili terdiri dari 69 Wajib Pajak berjenis kelamin laki laki atau 69% dari jumlah responden, sedangkan Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 Wajib Pajak atau sekitar 31% dari jumlah responden.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Presentase
1	Diploma	17	17%
2	S1	69	69%
3	S2	14	14%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Bersadarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor KP2KP Malili yang memiliki tingkat pendidikan Diploma

berjumlah 17 Wajib Pajak atau sekitar 17% dari jumlah responden. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 69 Wajib Pajak atau sekitar 69% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 14 Wajib Pajak atau sekitar 14% dari jumlah responden.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel. 6 responden berdasarkan umur/usia

No.	Usia	Jumlah Orang	Presentase
1	20 – 29 Tahun	21	21%
2	30 – 39 Tahun	39	39%
3	40 – 49 Tahun	29	29%
4	> 50 Tahun	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor KP2KP Malili yang memiliki rentan usia 20-29 tahun berjumlah 21 Wajib Pajak atau sekitar 21% dari jumlah responden. Wajib Pajak yang memiliki rentan usia 30-39 tahun berjumlah 39 Wajib Pajak atau sekitar 39% dari jumlah responden. Wajib Pajak yang memiliki rentan usia 40-49 tahun berjumlah 29 Wajib Pajak atau sekitar 29% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki rentan usia diatas 50 Tahun berjumlah 11 Wajib Pajak atau sekitar 11% dari jumlah responden.

1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Pengetahuan Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 7. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	3.00	5.00	4.1740	.60946
Pelayanan Fiskus	100	3.00	5.00	3.9140	.53201
Sosiolisasi Perpajakan	100	2.60	5.00	3.8940	.46402
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.00	5.00	4.0040	.46274
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 7 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

Berdasarkan tabel 7 diatas, variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 3,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,1740 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,60946 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Pelayanan Fiskus (X2)

Berdasarkan tabel 7 diatas, variabel Pelayanan Fiskus (X2) memiliki nilai minimum 3,00 nilai maksimum 4,83 dan mean 3,9140 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,53201 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Sosialisasi Perpajakan (X3)

Berdasarkan tabel 7 diatas, variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai minimum 2,60 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,8940 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,46402 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan tabel 7 diatas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 3,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,0040 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,46274 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas

pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian. Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Pekayaan Fiskus (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Deskripsi Sampel Penelitian

Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut dikemukakan berikut ini.

1) Pengetahuan Perpajakan

Berikut hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Pengetahuan Perpajakan (X1) dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Tanggapan responden mengenai variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F	0	0	30	34	36	100	406	4,06
	Percent	0	0	30	34	36			
2	F	0	0	24	35	41	100	417	4,17
	Percent	0	0	24	35	41			
3	F	0	0	21	32	47	100	426	4,26
	Percent	0	0	21	32	47			
4	F	0	0	26	32	42	100	416	4,16
	Percent	0	0	26	32	42			
5	F	0	0	17	44	39	100	422	4,22
	Percent	0	0	17	44	39			
Mean variabel Pengetahuan Pajak									4,1740

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 8 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju

dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 4,1740 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju.

2) Pelayanan Fiskus

Berikut hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Pelayanan Fiskus (X2) dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Tanggapan responden mengenai variabel Pelayanan Fiskus (X2)

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F	0	1	28	65	6	100	376	3,76
	Percent	0	1	28	65	6			
2	F	0	0	28	59	13	100	385	3,85
	Percent	0	0	28	59	13			
3	F	0	0	27	52	21	100	394	3,94
	Percent	0	0	27	52	21			
4	F	0	0	33	36	31	100	398	3,98
	Percent	0	0	33	36	31			
5	F	0	0	25	46	29	100	404	4,04
	Percent	0	0	25	46	29			
Mean variabel Pelayanan Fiskus									3,9140

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 9 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,9140 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

3) Sosialisasi Perpajakan

Berikut hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Sosialisasi Perpajakan (X3) dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10. Tanggapan responden mengenai variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F	0	2	25	65	8	100	379	3,79
	Percent	0	2	25	65	8			
2	F	0	1	22	69	8	100	384	3,84
	Percent	0	1	22	69	8			
3	F	0	0	22	59	19	100	397	3,97
	Percent	0	0	22	59	19			
4	F	0	0	23	56	21	100	398	3,98
	Percent	0	0	23	56	21			
5	F	0	1	21	66	12	100	389	3,89
	Percent	0	1	21	66	12			
Mean variabel Sosialisasi Perpajakan									3,8940

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 10 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju serta sangat setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,8940 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berikut hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Tanggapan responden mengenai variabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F	0	0	26	57	17	100	391	3,91
	Percent	0	0	26	57	17			
2	F	0	0	7	63	30	100	423	4,23
	Percent	0	0	7	63	30			
3	F	0	1	16	64	19	100	401	4,01
	Percent	0	1	16	64	19			
4	F	0	0	29	53	18	100	389	3,89
	Percent	0	0	29	53	18			
5	F	0	1	25	49	25	100	398	3,98
	Percent	0	1	25	49	25			
Mean variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi									4,0040

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 11 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju serta sangat setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 4,0040 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

1. Hasil Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Hasil Uji validitas dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel yang dicari pada signifikansi 0,01 dengan uji 2 sisi (Ghozali, 2016). Nilai r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu dengan rumus $df = n - 2$ dengan n adalah jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai

korelasi r hitung $> r$ tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi r hitung $< r$ tabel (Pattiasina et al., 2021) . Dengan demikian, nilai $df = (n-2 = 100 - 2) = 0.1966$. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	R Hitung	R Table	Kesimpulan
X1.1	0,728	0.1966	Valid
X1.2	0,842	0.1966	Valid
X1.3	0,887	0.1966	Valid
X1.4	0,746	0.1966	Valid
X1.5	0,673	0.1966	Valid
X2.1	0,697	0.1966	Valid
X2.2	0,786	0.1966	Valid
X2.3	0,878	0.1966	Valid
X2.4	0,865	0.1966	Valid
X2.5	0,632	0.1966	Valid
X3.1	0,694	0.1966	Valid
X3.2	0,746	0.1966	Valid
X3.3	0,849	0.1966	Valid
X3.4	0,790	0.1966	Valid
X3.5	0,675	0.1966	Valid
Y1	0,844	0.1966	Valid
Y2	0,791	0.1966	Valid
Y3	0,758	0.1966	Valid
Y4	0,656	0.1966	Valid
Y5	0,532	0.1966	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas pada tabel 12, bahwa semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah

Pengetahuan Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) valid dimana seluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.1966. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data (Ghozali,2016).

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ menurut (Ghozali, 2013). Hasil pengujian Reliabelitas dapat ditunjukkan dalam tabel 13 berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i> (α)	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	5	0,834	Realible
Pelayanan Fiskus	5	0,828	Realible
Sosialisasi Perpajakan	5	0,807	Realible
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0,748	Realible

Sumber: Data primer yang diolah 2024

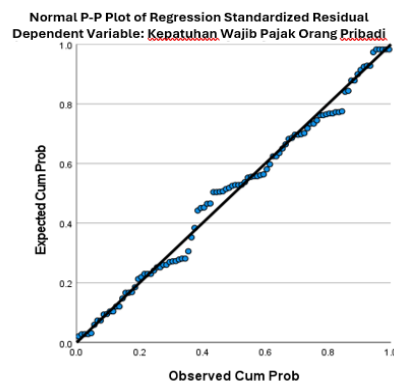
Berdasarkan pada Tabel 13 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di

dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut (Ghozali,2013).

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 3 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas

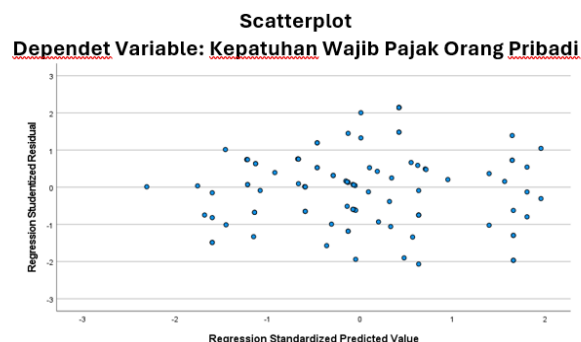
Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.690	1.450
	Pelayanan Fiskus	.763	1.311
	Sosialisasi Perpajakan	.656	1.523
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			

Berdasarkan Tabel 14, terlihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala

multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk

Berdasarkan pada Tabel 15, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,746 + 0,267 X_1 + 0,143 X_2 + 0,406 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,746 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ini Pengetahuan Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,746.
- 2) Berdasarkan tabel 15 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,267$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- 3) Berdasarkan tabel 15 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,143$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pelayanan Fiskus (X2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- 4) Berdasarkan tabel 15 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,406$. Artinya apabila

terjadi kenaikan nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X3), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.561	.30662
a. Predictors: (Constant), Sosiolisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada Tabel 16, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,574 yang berarti 57,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3). Sedangkan sisanya (100-57,4%) adalah sebesar 42,6% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut.

c. Uji t

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji t

Coefficients^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.746	.295		2.526	.013
	Pengetahuan Perpajakan	.267	.061	.352	4.393	.000
	Pelayanan Fiskus	.143	.066	.164	2.156	.034
	Sosiolisasi Perpajakan	.406	.082	.407	4.958	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 17, Dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai t yang bernilai +4,393 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,034 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai t yang bernilai +2,156 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis (H3)

Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai t yang bernilai +4,958 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh Pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) gabungan dari pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Adapun cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova Jika nilai sig. $< 0,005$, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan $> 0,005$ maka hipotesis ditolak. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibuatkan.

Tabel 18. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.173	3	4.058	43.161	.000 ^b
	Residual	9.025	96	.094		
	Total	21.198	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Sosiolisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan						

Tabel 18 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4) Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah pemahaman masyarakat terhadap pajak maka makin rendah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan dengan hasil tanggapan responden mengenai pengetahuan perpajakan yang rata-rata memberikan penilaian

setuju (4,26) pada pernyataan dimana banyak wajib pajak yang telah memahami bagaimana tata cara pembayaran pajak dan memberikan tanggapan tidak setuju (4,06) pada pernyataan Wajib pajak telah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dimana dalam proses pembayaran akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak cukup mengetahui dan paham mengenai perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya dan masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka dari itu banyak wajib pajak yang akan melanggar peraturan tentang perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari diri seseorang akan pahamnya tentang perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak merupakan informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. (Caroko et al., 2015) Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pemahaman yang baik

seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wardhani & Daljono, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Aglista Ramadhanty, 2020) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mandowally et al., 2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak maka masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pajak.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik pelayanan fiskus yang dilakukan oleh KP2KP Malili maka Tingkat kepatuhan Wajib pajak akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin buruk pelayanan fiskus yang dilakukan oleh KP2KP

Malili maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dengan hasil tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus yang rata- rata memberikan penilaian setuju (4,04) pada pernyataan dimana kemampuan pelayanan dengan cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak dan banyak yang memberikan tanggapan tidak setuju (3,76) pada pernyataan Petugas fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, Hal ini dalam pelayanannya diharapkan wajib pajak terbantu dalam urusan perpajakannya. Harapan wajib pajak pastinya lancar dalam membayarkan pajaknya mulai dari pendaftaran, proses sampai dengan setelah pembayaran. Kualitas pelayanan erat kaitannya dengan sistem perpajakan. Jika sistemnya sederhana maka pelayanan akan lebih mudah diberikan. Pelayanan secara maksimal dan memuaskan, maka wajib pajak tersebut akan merasa nyaman dan puas dalam menjalankan proses tersebut dan akan membuat wajib pajak semakin terdorong dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

yang berasal dari luar atau situasi keadaan yang dirasakan oleh wajib pajak, Perlunya perbaikan dan peningkatan pelayanan dari petugas fiskus untuk memenuhi hak dan kewajibannya sehingga wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pelayanan fiskus maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian– penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Lianty & Kurnia, 2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan Pelayanan Fiskus yang baik maka akan berpengaruh baik tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik sosialisasi pajak yang dilakukan oleh kantor KP2KP Malili kepada Masyarakat maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk sosialisasi pajak yang

dilakukan oleh kantor KP2KP Malili kepada Masyarakat maka Tingkat kepatuhan Wajib pajak akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dengan hasil tanggapan responden mengenai sosialisasi perpajakan yang rata-rata memberikan penilaian sangat setuju (3,98) pada pernyataan dimana wajib pajak menjadi paham terkait aspek teknik perpajakan dan terdapat tanggapan tidak setuju (3,79) pada pernyataan wajib pajak mengetahui adanya sosialisasi langsung yang diadakan seperti, seminar, workshop dan sebagainya, sedangkan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat daerah yang susah akan jaringan jadi sulit untuk mendapatkan informasi tentang diadakannya sosialisasi perpajakan, apabila sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Kondisi ini memberikan informasi bahwa dengan semakin baiknya pemberian informasi terkait peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari luar atau situasi keadaan yang

dirasakan oleh wajib pajak, upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, M. R., Kertahadi, 2018)

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian– penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2014) dan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Kurnia, 2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin baik Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh kantor KP2KP Malili kepada Masyarakat maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak